

**EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

CASEY MEILINDA SAPULETE

WELSON Y. ROMPAS

NOVIE PALAR

caseymeilinda12@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the relocation policy street vendors based on Regional Regulation number 2 of 2019. This study uses descriptive qualitative research. The data sources used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of Lester and Stewart (Akbar and Mohi, 2018: 17) which explains that evaluation is aimed at seeing some of the failures of a policy and to find out whether the policies that have been formulated and implemented can produce the desired impact, using policy evaluation indicators from William Dunn (in Datumola, 2020: 73) namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the relocation policy for the street vendors has not run optimally. This is related to the constraints seen from the aspects of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy.

Keywords: Evaluation, Policy, Relocation, Street Vendors.

PENDAHULUAN

Tingkat penduduk yang semakin meningkat pada suatu daerah berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk dan tidak diimbangi dengan kualitas penduduk baik dari segi pendidikan maupun dari kemampuan kerja. Hal lain yang membuat peningkatan jumlah pengangguran adalah karena pemerintah kurang mampu untuk menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakatnya. Informasi yang didapat dari Kepala Badan Pusat statistik bahwa rata-rata angka pengangguran sejak bulan Agustus tahun 2015 tidak pernah turun di bawah angka 7 juta. Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, kemudian Agustus 2016 sebanyak 7,03 juta orang, dan pada Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta orang. Meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, serta desakan yang kuat oleh ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup tentu saja memaksa masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan sebagai solusinya.

Pedagang Kaki Lima saat ini adalah istilah untuk menyebut pedagang yang berjualan dagangan mereka menggunakan gerobak. Dan biasanya para PKL ini sering terlihat di jalanan, trotoar, emperan toko, dan tempat-tempat ramai. Tidak sedikit dari masyarakat yang sering mendatangi para PKL ini karena kebanyakan dagangan mereka ditawarkan dengan harga yang murah meriah alias terjangkau. Mulai dari aksesoris, makanan, buah-buahan, minuman, pulsa, dan lain sebagainya. Namun keberadaan PKL sebenarnya merupakan masalah yang setiap tahunnya menjadi masalah dan menjadi “pr” bagi pemerintah yang sulit untuk dikendalikan. Karena makin bertambahnya tahun, bertambah pula jumlah keberadaan PKL. Keberadaan PKL yang berjualan sembarangan dan tidak mengikuti peraturan

membuat pemandangan atau ruang kota tidak indah karena terlihat tidak teratur dan semrawutan juga mengganggu masyarakat pengguna trotoar atau pejalan kaki hingga kendaraan yang melintas di jalan tempat PKL-PKL ini berjualan.

Menurut Handoko Tanuwijaya (Cardona, 2020:37) faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima, selain itu juga tidak membutuhkan modal yang besar atau pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan di sektor formal seperti pada instansi pemerintah atau perusahaan.
2. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan jatuhnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi pemecatan hubungan kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal.
3. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan PKL karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi PKL.
4. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan

tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah menjadi meningkat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Manado adalah dalam penataan PKL. Kesadaran PKL yang rendah untuk menaati peraturan dapat dilihat dari mereka yang masih menggunakan fasilitas umum seperti badan jalan atau trotoar terutama didaerah sepanjang pusat Kota Manado sekitaran kawasan pasar 45. Kondisi ini menyebabkan gangguan kemacetan lalu lintas, pencemaran, penumpukan sampah dan lain sebagainya. Dalam usaha untuk menangani para PKL yang merupakan masalah bagi pemerintah kota, pemerintah sudah mengupayakan hal ini dengan melaksanakan penertiban dan penataan PKL. Penataan terhadap PKL yang dilakukan pemerintah Kota Manado sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi bahkan dengan melakukan relokasi yang dimana disediakan tempat berjualan yang memadai bagi para PKL. Awalnya penertiban PKL dengan relokasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ketika pemerintahan sekarang yang sudah berubah, para PKL kembali lagi ke area pusat kota untuk kembali berjualan sebagaimana mereka berjualan dahulu sebelum pemerintahan yang baru ini.

Setelah melihat keadaan yang sedang terjadi sekarang ini maka Pemerintah sudah mencoba menangani hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan untuk para PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Namun hal tersebut nampaknya tidak memiliki suatu perubahan besar karena sampai sekarang pun para PKL

ini masih saja berjualan di sembarang tempat yang dilarang dan merupakan ruang publik seperti di trotoar, di depan Supermarket, dan juga di emperan pertokoan. Dalam menangani hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja selalu turun tangan langsung ke jalan untuk menertibkan para PKL yang berjualan dengan tidak menaati peraturan yang sudah berlaku. Namun nampaknya dengan tindakan seperti itu pun para PKL ini semakin kebal dan tidak jera. Mereka akan kembali berjualan saat tidak ada pengawasan maupun penertiban.

Relokasi yang dilakukan sejak jaman pemerintahan walikota terdahulu ini dibuat untuk “merapihkan” PKL-PKL yang berjualan secara liar, agar tata kota terlihat lebih teratur dan bersih. Namun kebijakan ini ternyata mendapat banyak kontra dari para PKL karena dianggap hanya merugikan para PKL saja karena tidak tepat dan tidak adil bagi mereka. Banyak jualan dari PKL yang merugi karena tempat mereka berjualan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam kebijakan relokasi ini tidak cukup strategis bagi mereka. Sebab itulah mereka kembali berjualan ke tempat mereka yaitu di pinggir jalan, trotoar juga di emperan toko karena menurut mereka tempat tersebut cukup strategis untuk mereka berjualan. Kebijakan mengenai relokasi PKL ini tentunya perlu di evaluasi karena sudah tidak lagi dapat menangani permasalahan PKL. Kebijakan tersebut harus di perbaiki dengan menimbang keadaan yang sekarang juga keadaan yang akan datang agar kesalahan yang sama tidak akan terus terulang. Dalam hal ini, implementasi dari kebijakan mengenai relokasi PKL di Kota Manado terbilang tidak sesuai lagi dan perlu di evaluasi kembali kemudian dirumuskan lagi dengan matang agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan diharapkan tidak akan terulang kembali dan memperbaiki keadaan yang sekarang maupun nanti.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu penelitian dari penelitian dari Richard Kainage, Markus Kaunang, dan Very Londa (2014) yang berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Strategi Pengembangan Kesejahteraan Kota Manado”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan PKL di Kota Manado belum dilakukan dengan baik dan benar melalui penataan sumber daya PKL dan aparat pelaksana, belum adanya strategi penataan yang tepat dari pemerintah Kota Manado dan belum disertai dan didukung dengan budaya kerja yang baik. Penataan PKL sekarang ini lebih kepada penataan untuk peningkatan ketertiban kota dan bukan untuk memberikan kesempatan usaha bagi para PKL melalui menetapkan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan para PKL-PKL ini, kemudian mengembangkan kemampuan usaha dari para PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang dapat membawa pengaruh yang bagus untuk kota, juga untuk membuat dan mewujudkan kota yang lebih maju dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan menjadikan kota bersih, indah, tertib dan juga aman bagi masyarakat.

Kedua, Arnlod Bura (2018) yang berjudul “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 tentang Relokasi PKL di Pasar Bersehati Manado dikarenakan populasi dan keberadaan PKL di pusat kota 45 Manado menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga secara langsung memberikan pengaruh terhadap aktivitas lain di kawasan tersebut, terutama jalur transportasi umum menjadi terganggu karena kapasitas kawasan pusat kota 45 Manado tidak bisa lagi menampung aktivitas yang yang terlalu banyak dan beragam. Kebijakan relokasi PKL

adalah upaya dari pemerintah Kota Manado untuk mengfungsikan kembali fasilitas-fasilitas publik yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketiga, penelitian dari Laurencia Ajawaila, Welson Rompas, dan Femmy Tulusan (2021) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”, penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan ini disimpulkan sesuai dengan indikator pengukuran kebijakannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Indikator inputnya fokus pada penilaian kepada sumber daya pendukung juga bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikatornya meliputi sumber daya manusia, uang, dan infrastruktur pembantu lainnya.
- 2) Proses yang berfokus pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan itu bisa ditransformasikan ke dalam bentuk pelayanan secara langsung kepada masyarakatnya. Indikatornya meliputi aspek efektifitas dan juga efisiensi dari metode yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan publik tertentu.
- 3) Indikator *output* atau hasil difokuskan pada penilaian hasil atau produk yang dihasilkan dari proses kebijakan publik. Indikator hasil ini dilihat dengan melihat berapa orang yang berhasil mengikuti program. Contohnya seperti beberapa penduduk miskin sudah *tercover* ke dalam kebijakan tertentu, dan demikian seterusnya.
- 4) Indikator dampak yang difokuskan pada dampak kebijakan yang diterima oleh masyarakat disana. Misalnya apakah kebijakan yang dibuat untuk memberantasi kemiskinan pada penduduk miskin bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan, dan seterusnya.

Keempat, penelitian dari Alma Datumola, Salmin Dengo, dan Helly Kolondam (2020) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kabupaten Minahasa (Studi di Pasar Tradisional Tondano Barat)”, penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan ini disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas, menurut Dunn adalah menyangkut pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.
- 2) Efisiensi, yang berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut.
- 3) Kecukupan, menunjukkan pencapaian hasil yang dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi. Seberapa jauh sebuah pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
- 4) Perataan, mengukur pembagian keadilan antar kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan rugi.
- 5) Responsivitas, melihat kepuasan yang diperoleh atau yang dirasakan oleh kelompok-kelompok maupun pihak-pihak tersebut.
- 6) Ketepatan, mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat. Hasil dari tujuan retribusi yang diinginkan benar-benar bisa berguna dan bernilai.

Ketiga, penelitian dari Yulifila Kaseala, Burhanuddin Kiyai, dan Gustaf Tampi (2015) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kelurahan (Suatu Studi di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)”. Mengacu pada hasil penelitian sebagaimana yang telah

dikemukakan, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan dalam bentuk pengadaan pegawai atau aparat kelurahan, pemberian pembinaan, pengembangan atau pelatihan, pemberian kepercayaan, dan pemberian aksesibilitas, khususnya di lokasi penelitian rata-rata berada pada kategori “sedang”, sementara tingkat kinerja organisasi pemerintahan kelurahan, baik sebelum maupun sesudah pemberdayaan aparatur kelurahan berada pada kategori “tinggi”.
- 2) Secara parsial, faktor-faktor pemberdayaan aparatur, seperti pemberian kepercayaan dan aksesibilitas kepada aparatur kelurahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja organisasi, sementara ketiga faktor lainnya, seperti pengadaan aparatur kelurahan, pemberian pembinaan dan pengembangan/keterampilan berdampak atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah kelurahan, khususnya di lokasi penelitian ini.
Secara bersama-sama semua faktor pemberdayaan aparatur kelurahan berdampak atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah kelurahan, khususnya di lokasi penelitian ini.
- 3) Kinerja organisasi pemerintah kelurahan di lokasi penelitian pasca pemberdayaan aparatur kelurahan lebih tinggi atau mengalami peningkatan di banding kinerja organisasi sebelum pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan.

Konsep Kebijakan

Pandangan William Dunn (Dalam Ibrahim dan Supriatna, 2019:123) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan-tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik juga bisa disebut sebagai berbagai macam pilihan yang saling berhubungan (didalamnya ada yang namanya keputusan untuk tidak berbuat apa-apa). Kebijakan publik ini dibuat oleh badan publik dan lembaga yang berwenang yang diformulasikan ke dalam bidang isu yang merupakan arah dari sebuah tindakan aktual juga potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik dalam kelompok. Partisipasi oleh masyarakat wajib dilakukan di dalam penyusunan kebijakan, terutama hal itu terjadi di sebuah negara demokrasi.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (Akbar dan Mohi, 2018: 17) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sedangkan William Dunn (dalam Datumola, 2020:73) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kinerja kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Efektivitas: menunjukkan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- 2) Efisiensi: menunjukkan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Kecukupan: menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- 4) Perataan: menunjukkan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata

kepada kelompok-kelompok yang berbeda

- 5) Responsivitas: menunjukkan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan: menunjukkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan usaha sektor informal yang berupa usaha dagang yang bisa merangkap juga sebagai produsen. Ada PKL yang menetap disatu tempat ada pula yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, terkadang menggunakan pikulan atau kereta dorong dalam menjajakan dagangan mereka. PKL pada umumnya bermodal kecil atau terkadang hanya merupakan “orang” bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi dari dagangan yang laku sebagai imbalan atau upahnya (Cardona, 2020:34).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan memanfaatkan landasan teori yang akan dipakai sebagai pemandu, penelitian ini akan berfokus pada penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pasar 45.

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kebijakan relokasi pedagang kaki lima menggunakan teori oleh Lester dan Stewart (Akbar dan Mohi, 2018: 17) yang menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat

menghasilkan dampak yang diinginkan, dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan dari William Dunn (dalam Datumola, 2020:73) yaitu:

- 1) Efektivitas: menunjukkan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- 2) Efisiensi: menunjukkan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Kecukupan: menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- 4) Perataan: menunjukkan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
- 5) Responsivitas: menunjukkan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan: menunjukkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Adapun informan penelitian yang akan diambil merupakan dari:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado (1 orang)
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang)
3. Kepala Dinas PD Pasar Kota Manado (1 orang)
4. Pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 dan Pasar Bersehati Manado (4 orang)
5. Pemilik toko di kawasan Pasar 45 (1 orang)
6. Masyarakat sekitar kawasan Pasar 45 (1 orang)

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dalam menganalisis data digunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Kebijakan relokasi PKL merupakan usaha dari pemerintah Kota Manado untuk mengatur kembali fasilitas publik yang sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan relokasi agar penataan kota terlihat lebih rapi dan indah sehingga sebagai ibukota dari provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado dapat menjadi kota yang bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan juga kepada siapa saja yang datang berkunjung. Kebijakan relokasi ini dibuat untuk mengatur para pedagang agar tidak mengganggu fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat. Dalam penerapannya pun diupayakan agar seluruh pedagang mendapatkan tempat yang layak. PD Pasar telah menyediakan tempat atau lokasi untuk para pedagang berjualan di Pasar Bersehati dan para aparat satpol-pp juga datang membantu para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Namun para pedagang tidak menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka memilih untuk kembali berjualan ke tempat mereka berada sebelumnya dengan alasan mereka tidak mendapatkan tempat di dalam Pasar Bersehati. Aparat yang ditugaskan untuk menertibkan para pedagang sudah bekerja sesuai dengan arah kebijakan yang dibuat. Kinerja dari para aparat sudah bagus karena mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Meskipun ada adu mulut dengan pedagang, namun aparat tetap tegas dalam menindaki para pedagang.

Hasil dari kebijakan relokasi PKL saat ini belum terlihat dampak positifnya bagi masyarakat Kota Manado. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa dilihat dari pelaksanaannya, proses relokasi tersebut kurang efektif dalam penataan PKL di kawasan Pasar 45. Kebijakan yang dilakukan

ini kurang efektif dan hasil output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan belum ada dampak positif bagi masyarakat kota Manado.

2. Efisiensi

Dalam penerapan kebijakan ini, komunikasi yang terjadi antara aparat dengan pedagang sudah terjalin baik, dimana sebelum mengadakan penertiban, aparat akan menginfokannya kepada para pedagang. Untuk perelokasian juga demikian. Dengan dikeluarkannya SK dari Walikota aparat langsung mengumumkan kepada para pedagang. Selanjutnya tinggal melakukan tugas sebagaimana yang tertera dalam peraturan yang berlaku. Kebijakan ini sudah disosialisasikan menurut peraturan yang berlaku kepada pedagang-pedagang yang berada di wilayah-wilayah yang akan dibersihkan. Aparat yang dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah bekerja sesuai dengan arahan yang tertulis. Tentunya jika ada pedagang yang keras kepala maka akan ditertibkan sesuai dengan peraturan tersebut. Kebanyakan dari PKL menolak untuk direlokasi karena mereka tidak mau berpindah tempat. Tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dirasa tidak mendukung jualan mereka. Akhirnya banyak terjadi adu mulut dengan aparat yang berada dilapangan. Beberapa PKL yang berhasil direlokasi kemudian kembali berjualan di tempat mereka sebelumnya. Namun dengan adanya perkembangan dan juga perevisian kebijakan, para Satpol-PP ini sudah tidak lagi menertibkan para PKL namun hanya mengawasi. Padahal tugas mereka untuk menertibkan PKL yang merusak ketentraman masyarakat. Dengan begitu kinerja para aparat yang ditugaskan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Kecukupan

Masyarakat belum puas dengan kebijakan yang dibuat ini. Karena masih banyak pedagang yang belum taat akan aturan dan

memakai fasilitas yang seharusnya digunakan untuk masyarakat umum. Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai penataan PKL. Bagi PKL, mereka juga belum puas dengan kebijakan ini, karena menurut mereka lokasi yang diberikan oleh pemerintah tidak membantu jualan mereka. Para PKL ini ingin lokasi yang strategis yang dimana banyak masyarakat berlalu lalang seperti di pusat kota. Maka dari itu mereka masih merasa nyaman berjualan di sepanjang pusat kota di kawasan pasar 45 Manado.

4. Perataan

Keuntungan dirasakan oleh masyarakat dan pemilik toko, yang dimana mereka sudah memiliki *space* untuk pejalan kaki dan tidak ada lagi pedagang yang menghalangi pintu masuk toko meskipun belum semua trotoar dan toko yang bisa merasakannya. Berbicara mengenai kerugian, yang paling merasakannya adalah para pedagang yang dimana mereka sudah kehilangan lapak berjualan mereka, karena mau tidak mau mereka harus ditertibkan. Para pedagang merasa jikalau kebijakan ini tidak adil karena tidak semua pedagang direlokasi dan diberikan tempat. Mereka menolak direlokasi karena tempat yang disediakan tidak memberi mereka keuntungan hanya memberikan mereka kerugian karena tempat yang diberikan tidak strategis.

5. Responsivitas

Dengan adanya kebijakan relokasi ini, hampir seluruh PKL yang ada menolak. Karena PKL-PKL ini benar-benar melihat keadaan lokasi yang diberikan. Karena tidak sesuai dengan yang diinginkan maka mereka tidak mau untuk direlokasi dan terpaksa harus ditertibkan. Dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ini membuat PKL-PKL yang sudah ditertibkan, merasa jera dengan tidak kembali berjualan di tempat yang sudah dibersihkan. Masyarakat dapat kembali menggunakan fasilitas yang seharusnya digunakan, pemilik toko tidak akan terganggu lagi dengan adanya

PKL yang menghalangi pintu masuk toko mereka. Kendala-kendala yang terjadi saat melaksanakan kebijakan ini yaitu adanya penolakan dari pedagang yang tidak mau direlokasi. Terjadi adu mulut antar aparat dan pedagang hingga terjadi baku pukul. Pada akhirnya aparat mengambil tindakan tegas mengenai masalah ini.

6. Ketepatan

Melihat kebijakan relokasi ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut didasari dengan perkembangan PKL yang semakin hari meningkat. Akan tetapi kebijakan ini mendapatkan banyak penolakan dari sejumlah besar PKL karena mereka merasa sangat dirugikan. Dalam perkembangannya, pemerintah melihat sesuai dengan fenomena yang ada dan pada akhirnya pemerintah memberikan kompromi kepada PKL untuk bisa berjualan di tempat yang seharusnya dilarang namun hanya khusus pada hari besar keagamaan. Selanjutnya mereka akan kembali ditertibkan apabila waktu yang ditentukan sudah habis. Contohnya pada akhir tahun 2021 kemarin, Pemerintah mengeluarkan SK Walikota Manado tentang pemberian izin berjualan kepada PKL di kompleks Pasar 45 menjelang hari-hari besar keagamaan dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Desember 2021.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Efektivitas

Kebijakan relokasi untuk pedagang kaki lima yang dibuat oleh pemerintah Kota Manado sebagai usaha mengatur pedagang-pedagang yang tidak berizin agar tidak berjualan di sembarang tempat dan mengganggu fasilitas masyarakat ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini

kurang efektif karena hasil output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Efisiensi

Dalam penerapannya, kebijakan relokasi pedagang kaki lima ini sudah menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan baik. Namun sumber daya pendukung yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penertiban dan perelokasian belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Para aparat Satpol-PP alih-alih melaksanakan tugasnya untuk menertibkan PKL terlihat hanya mengawasi para PKL berjualan saja.

3. Kecukupan

Karena kepatuhan para pedagang terhadap kebijakan yang sangat masih sangat rendah, hasilnya masyarakat merasa bahwa kebijakan ini belum berhasil terlaksana sepenuhnya. Para pedagang masih berjualan di fasilitas umum yang mengganggu masyarakat. Para pedagang juga merasa jika tempat yang disediakan pemerintah tidak memadai dan tidak mendukung hasil penjualan para pedagang.

4. Perataan

Kebijakan ini belum merata, karena tidak semua pedagang disediakan tempat. Meskipun para pedagang sudah di data, namun masih ada pedagang-pedagang yang lain yang tidak mendapat tempat karena jumlah para pedagang yang cukup banyak dan tempat yang tersedia hanya terbatas menurut jumlah yang terdata.

5. Responsivitas

Dampak dari kebijakan ini masih membuat masyarakat belum merasa puas karena masih banyak pedagang yang berjualan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Masyarakat yang awalnya mendukung pemerintah dengan adanya kebijakan ini menjadi ragu akan kinerja aparat yang bertanggung jawab akan keberhasilan kebijakan ini.

6. Ketepatan

Kebijakan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti lokasi perelokasian yang disediakan pemerintah untuk para pedagang yang kurang memadai dan belum bisa menampung seluruh pedagang yang ada, dan para aparat Satpol PP yang masih memberikan kelonggaran bagi para pedagang untuk kembali berjualan di fasilitas umum untuk pejalan kaki dan menghalangi jalan masuk toko di kawasan pasar 45.

SARAN

1. Pemerintah perlu memperhatikan dengan seksama hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, perlu dilakukan upaya dan tindakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan PKL dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Komunikasi antara Pemerintah dan Satpol PP harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pedagang yang berjualan di kawasan pasar 45 maupun di kawasan lain tanpa terkecuali.
3. Pemerintah dapat membantu para PKL dengan memberikan pelatihan keterampilan pengelolaan usaha agar mereka bisa berjualan sekaligus membantu pemerintah kota dengan turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi daerah dan dalam peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membangun tempat jualan khusus untuk PKL dengan tidak menggabungkan PKL dengan para pedagang yang memiliki ijin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajawaila, Laurencia., Welson Rompas, dan Femmy Tulusan. 2021. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara" dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Akbar, Muh. Firyal dan Widya Kurniati Mohi. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Bura, Arnold. 2018. "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara" dalam *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan Volume 10* (hlm. 177-188). Manado. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Cardona, David. 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Datumola, Alma., Salmin Dengo, dan Helly Kolondam. 2020. "Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kabupaten Minahasa (Studi di Pasar Tradisional Tondano Barat)" dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Kainage, Richard., Markus Kaunang, dan Very Londa. 2014. "Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Strategi Pengembangan Kesejahteraan Kota Manado" dalam *Society Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan edisi XXI*. Manado: Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Kaseala, Yulifila., Burhanuddin Kiyai, dan Gustaf Tampi. 2015. "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kelurahan (Suatu Studi di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten

Jurnal Administrasi Publik

JAP No.120 Vol. VIII (2022)

Hal. 1 - 10

Kepulauan Sangihe)” dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Kertertiban Umum